



PERAN PROSES MEDIASI SEBAGAI PILAR PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA

Fauziah Lubis¹, Hidayatul Rahmah², Almiftahul Jannah Ritonga³, Aulia Sarah⁴, Mutiah Aminarti
Hasibuan⁵, Khairil Ramadhan⁶.
rahmahhidayatul4@gmail.com²

¹Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

¹Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine that mediation as an alternative method of dispute resolution offers advantages in the form of a more efficient process, lower costs, and the potential to maintain good relations between parties. In this article, the author explains the basic concept of mediation, the stages of the process involved, and the role of the mediator as a neutral party who facilitates communication. By analyzing several real cases, this article illustrates the success of mediation in reaching mutually beneficial agreements, as well as the challenges that may be faced in its implementation. The conclusion of this study shows that mediation can be an effective alternative in resolving civil disputes, in line with the principle of restorative justice.

Keywords: *Mediation, Dispute Resolution, Civil Procedure Law, Mediator*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kelebihan berupa proses yang lebih efisien, biaya yang lebih rendah, dan potensi untuk mempertahankan hubungan baik antar pihak. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan konsep dasar mediasi, tahapan proses yang terlibat, serta peran mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi. Dengan menganalisis beberapa kasus nyata, artikel ini mengilustrasikan keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Perdata, Mediator



PENDAHULUAN

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, kerap kali manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau sengketa. Hal tersebut timbul karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu penyebab munculnya sengketa yang berasal dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis dapat pula menyebabkan sengketa apabila penerapannya terlalu kaku dan keras. Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang esensial yaitu sebagai katup penekan (pressure value) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakan kebenaran dan keadilan. Dalam perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis diperlukan sistem hukum dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Diantara sebab ketidakmampuan hukum dalam penyelesaian sengketa adalah mengenai impotensi atau ketidakmampuan dalam penyelesaian sengketa. Permasalahan tersebut membutuhkan reposisi dalam ilmu hukum untuk dapat menemukan sebuah penyelesaian yang komprehensif, kredibel dan diterima semua pihak.¹

Hal ini tentunya berhubungan dengan penjelasan dari Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum. Jika ketiga elemen tidak saling mendukung, maka penegakan hukum (law enforcement) menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan hukum yang bersifat netral. Namun pada kenyataannya dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak jarang dijumpai keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, di samping penyelesaian sengketa di pengadilan juga menimbulkan biaya/ongkos yang besar dan waktu yang lama, sehingga tidak jarang rintangan tersebut dijumpai di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada sengketa baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak "berkepentingan" lainnya. Keadaan tersebut hanya memberikan putusan pengadilan saja, tetapi tidak menyelesaikan akar persengketaan.

¹ H. Z. Asikin dan Sh. S. U., *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm.23



Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu secara adjudikasi dan non adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi, terdapat dua model yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (arbitrase), sedangkan penyelesaian sengketa non adjudikasi atau yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dapat dilaksanakan melalui proses negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada sengketa-sengketa perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu yang lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa.² Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan peradilan Agama di Indonesia dalam penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Kedudukan Peradilan Agama sendiri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa syaria'ah Islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syariah.

Mediasi mendapat dukungan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh

² A. Fauza, N. Ramadhani, M. Syaifani, dan M. H. Nur, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan dalam Hukum Keluarga Islam," Tabayyun: *Journal of Islamic Studies* 2, no. 02 (2024)



karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa sengketa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam sengketa tersebut. Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan: Pertama, untuk mengatasi penumpukan sengketa di pengadilan dan Mahkamah Agung, Kedua, untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah; Ketiga, untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bisa tuntas secara sosial dan moral. Keempat, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.³

PERMA mediasi telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian. Di dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa "jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memperdamaikan mereka". Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi daripada menyelesaikan sengketa di pengadilan. tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan proses mediasi ini seoptimal mungkin. Misalnya, Pengadilan Agama di Wilayah Sumatera yang dijadikan objek dalam penelitian ini, mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi, hambatan dan upaya mengoptimalkan Pengadilan Agama di Sumatera Barat dalam mengimplementasikan mediasi untuk penyelesaian sengketa.

1. Bagaimana peran dari mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di wilayah Pengadilan Agama?

³ S. Gety, "Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata," *Syntax Idea* 6, no. 1 (2024): 334–353.
D. Hariyani, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat* (2024), hlm. 67



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan prinsip dasar mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata, termasuk dasar hukum yang mengaturnya, seperti UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Studi kasus digunakan untuk menganalisis keberhasilan dan tantangan implementasi mediasi melalui contoh kasus nyata, guna mengidentifikasi efektivitas serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur dan dokumen terkait), yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu negara. Sengketa yang tidak teratasi dapat menyebabkan gangguan signifikan pada aktivitas ekonomi, berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.⁴ Dalam dunia bisnis, ketidakpastian akibat sengketa dapat menurunkan kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat mengurangi investasi dan menciptakan ketidakstabilan pasar. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hukum acara perdata memberikan jaminan bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Hal ini sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena mereka perlu memiliki kepastian dalam bertransaksi dan menjalankan usaha mereka. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat lebih percaya diri dalam membuat keputusan bisnis, serta berani mengambil risiko yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks hukum acara perdata, tujuan utama adalah mencapai penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif. Pengaturan waktu persidangan, prosedur yang jelas, serta pengelolaan bukti yang baik menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Proses litigasi yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi kendala bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Selain itu, hukum acara perdata juga

⁴ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (Agustus 2020): 803, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>. S. Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): hlm.97



berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam proses penyelesaian sengketa. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di hadapan pengadilan.⁵Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap orang diperlakukan secara setara di depan hukum, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan mereka. Dengan demikian, proses hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjamin perlindungan hak-hak individu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip keadilan dan kesetaraan ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa diskriminasi atau bias. Hukum acara perdata harus mampu memberikan ruang bagi semua pihak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan di masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum itu sendiri. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, melindungi hak-hak individu, serta memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses hukum. Dengan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian sengketa, diharapkan akan tercipta suasana sosial yang harmonis dan produktif, di mana konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa mengganggu tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Mediasi adalah solusi paling efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus perdata. Di Indonesia, penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata dibedakan menjadi dua kategori: mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Penggunaan mediasi di luar pengadilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menawarkan pilihan penyelesaian damai di luar pengadilan, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi yang lebih jelas mengenai lembaga-lembaga alternatif tersebut, seperti yang dilakukan dalam pengaturan arbitrase.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan perundingan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan solusi. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediation", yang memiliki arti cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan Pihak ketiga untuk menengahi menyelesaikan sengketa. Proses ini juga diwajibkan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, dengan tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang rendah. Sementara itu, perdamaian menurut hukum positif, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdata, melibatkan janji atau penahanan suatu barang, serta menyelesaikan suatu

⁵ N. Nargis dkk., Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata (Bandar Lampung: Repository LPPM Unila, 2019), hlm, 10.



perkara yang sedang berlangsung dan mencegah timbulnya sengketa di masa depan. Dalam mediasi, para pihak berupaya mencapai kesepakatan melalui musyawarah, di mana mediator berperan aktif dalam menggali kepentingan masing-masing pihak dan mencari berbagai pilihan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁶ Proses ini dimulai dengan pemilihan mediator, yang dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk hakim, advokat, atau akademisi hukum. Setelah mediator ditunjuk, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara untuk membantu mediator memahami konteks sengketa. Proses mediasi berlangsung selama maksimal 40 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari kerja jika diperlukan. Hasil dari mediasi adalah kesepakatan perdamaian yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Kesepakatan ini dapat diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, yang mencakup klausula pencabutan gugatan dan menyatakan bahwa perkara telah diselesaikan. Dengan demikian, mediasi menawarkan alternatif yang damai dan konstruktif untuk menyelesaikan sengketa, mengedepankan dialog dan kerjasama antara pihak-pihak yang bersengketa.⁷

Dasar Hukum Mediasi

Mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, guna mencapai penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua pihak. Dalam hal ini, keberadaan pihak ketiga sangat penting untuk menyelesaikan sengketa. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dapat dicapai melalui bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau seorang mediator. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, telah lama diterapkan dalam berbagai jenis konflik, seperti sengketa bisnis, lingkungan, pertanahan, konsumen, kekayaan intelektual, dan lainnya.⁸ Ini mencerminkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian yang cepat, efektif, dan efisien. Dasar hukum untuk alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tercantum dalam beberapa regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Paten dan peraturan lainnya. Dalam konteks mediasi di pengadilan, semua perkara perdata diwajibkan

⁶ Ompusunggu, I. G., "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Lex Crimen*, vol. 9, no. 2, 2020.

⁷ M. A. Saputra, T. Erwansyah, S. J. R. Sari, dan S. S. Hadayatullah, "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama," *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803.

⁸ R. Wirapatih, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak," *Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 34–48.



untuk melalui proses mediasi, kecuali jika diatur sebaliknya.⁹ Mediasi di pengadilan diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang menjelaskan tentang proses peradilan mediasi. Mediasi dibagi menjadi dua kategori: mediasi di luar pengadilan dan mediasi yudisial atau di dalam pengadilan. Ketentuan mediasi di pengadilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup upaya penyelesaian perkara perdata secara musyawarah" (Pasal 10 Ayat (2)) Sementara itu, ketentuan tentang mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Bab XII, Pasal 58 hingga Pasal 61, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketentuan mengenai mediasi melalui pengadilan dijelaskan lebih lanjut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan pada 31 Juli 2008. PERMA ini terdiri dari delapan bab dan 27 pasal, dan tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang tidak tercantum dalam pembukaan dokumen PERMA tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan mediasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan sebagai mediasi dalam pengadilan, yang sering disebut litigasi, sedangkan mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau yang dikenal sebagai non-litigasi.

Tahapan Mediasi

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg. mengatur bahwa sebelum suatu perkara diperiksa oleh majelis hakim, harus terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian di antara para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur prosedur peradilan yang belum diatur secara memadai, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg berfungsi sebagai acuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mediasi sengketa perdata.¹⁰ Dalam teori konflik, konflik muncul akibat perbedaan pendapat dan perselisihan antara dua pihak terkait hak dan kewajiban dalam suatu masalah. Oleh karena itu, menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, untuk menerapkan solusi yang lebih damai, pihak-pihak dapat menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa.

⁹ Suryono Wibowo, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Refika, 2020), hlm, 11.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat



Terdapat beberapa unsur penting dalam mediasi, yaitu:

- a) mediasi adalah prosedur penyelesaian konflik yang berfokus pada negosiasi.
- b) mediator terlibat dalam proses perundingan dan diakui oleh masing-masing pihak yang terlibat
- c) peran mediator adalah membantu pihak yang berselisih untuk mencari Solusi
- d) selama proses perundingan, mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan beberapa sasaran sebagai berikut, merumuskan kesepakatan untuk masa depan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh kedua pihak
- e) mempersiapkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memahami implikasi dari keputusan yang mereka ambil.¹¹
- f) mengatasi kekhawatiran dan dampak negatif dari konflik dengan membimbing pihak-pihak yang berselisih menuju kesepakatan yang disetujui bersama.

Melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi diakui sebagai bagian dari proses peradilan formal, dan semua perkara perdata diwajibkan untuk mencari penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi harus dilakukan sebelum persidangan dimulai. Hakim Pemeriksa Perkara wajib meminta para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu, dan dalam waktu lima hari, para pihak harus menyerahkan resume perkara kepada mediator.¹² Proses mediasi berlangsung selama maksimal 30 hari sejak penetapan proses tersebut, dan dapat diperpanjang hingga 30 hari lagi jika mediator mengajukan permohonan perpanjangan kepada hakim dengan alasan yang jelas. Mediasi di pengadilan pada dasarnya bersifat tertutup, dan hanya boleh dihadiri oleh para pihak, kecuali ada permintaan lain. Jika mediasi berhasil, maka sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat diambil langkah-langkah selanjutnya. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas untuk:

1. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan.

¹¹ Ami Aditama Prihatini dkk., *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: PT Alumni, 2018), hlm, 15.

¹² Wahda Hilwani Damanik, Muthia Erina Nasution, dan Fauziah Lubis, "Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): hlm, 8



2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan karakter mediasi kepada para pihak
3. Mengklarifikasi posisi dan peran mediator sebagai pihak netral yang tidak mengambil keputusan.
4. Menyusun aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
5. Menyampaikan bahwa mediator dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
6. Mengatur jadwal mediasi bersama para pihak.
7. Mengisi formulir jadwal mediasi
8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan permasalahan dan usulan perdamaian
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menjelajahi dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai opsi penyelesaian yang terbaik, dan bekerja sama untuk mencapai penyelesaian
11. Membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian dan menyampaikan laporan mengenai keberhasilan, ketidakberhasilan, dan/atau ketidakmungkinan pelaksanaan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
12. Menyatakan jika salah satu atau beberapa pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara, serta melaksanakan tugas lainnya dalam menjalankan fungsinya.¹³

Kesepakatan perdamaian yang dimaksud adalah dokumen yang mencakup kesepakatan antara para pihak mengenai masalah yang ada, dan merupakan hasil dari upaya perdamaian yang dibantu oleh hakim mediator. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian ini harus ditandatangani oleh hakim mediator dan kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.¹⁴ Tahapan mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia terdiri dari beberapa langkah penting yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Proses dimulai dengan pra mediasi, di mana pihak penggugat mendaftarkan gugatan dan Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang akan menangani kasus tersebut. Pada hari pertama sidang, hakim

¹³ Subekti Arbi, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: CV Pustaka Gajah Mada, 2019), R. Suyono, *Hukum Acara Perdata dan Perkara Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm, 10.

¹⁴ S. Syaharany, N. A. Fitria, dan F. Lubis, "Kewajiban Mediasi dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 391–398.



wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan para pihak dapat memilih mediator, baik dari hakim maupun non-hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Jika tidak ada kesepakatan dalam waktu satu hari, hakim akan menetapkan mediator dari kalangan hakim. Dalam Proses Acara Perdata, mediasi berfungsi sebagai tahap awal dalam persidangan dengan alur sebagai berikut:¹⁵

1. Proses Pra Mediasi

- a. Para pihak, dalam hal ini penggugat, mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara.
- b. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim.
- c. Pada hari pertama sidang, majelis hakim wajib berupaya melakukan perdamaian melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator, baik dari hakim atau non-hakim, yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.
- d. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator ditunjuk, masing-masing pihak harus menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- e. Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

2. Proses Mediasi

- a. Proses mediasi berlangsung selama maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi.¹⁶
- b. Berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang hingga 30 (tiga) puluh hari.
- c. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk menyelesaikan proses mediasi.

3. Proses Akhir Mediasi

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak harus merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan menandatangani, di mana hakim dapat mengukuhkannya sebagai akta perdamaian.
- b. Jika tidak tercapai kesepakatan, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Mediasi diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian untuk semua masalah dengan cepat, sederhana, dan terjangkau, sehingga diyakini bahwa suatu kasus dapat diselesaikan secara damai tanpa adanya perselisihan

¹⁵ W. S. Arum, A. Y. Hasanah, dan F. Lubis, "Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalalah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): hlm, 7.

¹⁶ Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm, 13.



lebih lanjut. Melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator, mediasi menjadi metode penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.

Peran mediator dalam hukum acara perdata di Indonesia sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediator berperan sebagai jembatan komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membangun interaksi dan komunikasi positif untuk memahami kepentingan masing-masing pihak. Mereka bertugas mendorong para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, memimpin pertemuan, dan mengendalikan proses mediasi untuk menjaga kesinambungan dan mencapai solusi yang memuaskan. Selain itu, mediator harus mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Mediator juga bertugas mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mereka harus mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan sebagaimana mestinya. Mediator harus mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi negosiasi yang fair. Jika mediasi tidak produktif lagi, mediator dapat mengakhiri proses mediasi. Mereka juga dapat melakukan kaukus atau pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya jika diperlukan. Dalam proses mediasi, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Biaya untuk kepentingan ahli ini ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Mediator memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, peran mediator dalam hukum acara perdata sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi negosiasi dan membantu para pihak mencapai solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁷ Proses mediasi ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan konflik secara damai.

Tantangan dan Hambatan dalam Proses Mediasi

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kooperatif dari para pihak yang bersengketa, di mana banyak di antara mereka bersikap tertutup dan memiliki fanatisme yang tinggi, sehingga sulit untuk membuka ruang dialog.¹⁸ Hal ini sering kali

¹⁷ Joko Santoso, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm, 12.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Kesatuan dan Persatuan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), R. 12



mengakibatkan komunikasi yang tidak efektif, di mana salah satu pihak merasa tidak ada ruang untuk menerima pandangan orang lain.¹⁹ Selain itu, regulasi yang ada, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai pendirian rumah ibadah, juga dapat menjadi penghalang, karena persyaratan administratif yang ketat sering kali menyulitkan penyelesaian kasus melalui mediasi. Di sisi lain, sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan fungsi mediasi juga menjadi tantangan. Banyak mediator yang berasal dari kalangan hakim yang memiliki tugas ganda, sehingga efektivitas mereka dalam menjalankan mediasi sering kali terhambat.²⁰ Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang proses mediasi, membuat mereka kurang mampu berpartisipasi secara aktif.²¹ Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi juga merupakan masalah umum; jika hanya satu pihak yang hadir, proses negosiasi menjadi tidak mungkin dilakukan secara efektif. Budaya mediasi di Indonesia yang cenderung dipaksakan oleh hakim, bukan atas inisiatif para pihak, juga menghambat keberhasilan proses ini. Banyak pihak yang menganggap mediasi sebagai langkah formalitas semata sebelum melanjutkan ke litigasi, sehingga tidak ada itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman tentang mediasi dan memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan proses ini agar dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam hukum acara perdata merupakan alternatif yang efektif dan efisien untuk mengatasi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi tidak hanya menawarkan pendekatan yang lebih damai, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian dengan mengurangi beban pengadilan. Dengan melibatkan mediator yang netral, para pihak diberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah mereka secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan regulasi yang mendukung mediasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menunjukkan komitmen untuk mempromosikan penyelesaian sengketa yang adil dan harmonis. Melalui mediasi, diharapkan pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan di masa depan. Dengan demikian, mediasi seharusnya dijadikan pilihan utama dalam penyelesaian

Subekti, *Hukum Perdata: Bagian Khusus (Jilid II)* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm, 10

¹⁹ Sutantio Mertokusumo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)* (2021), hlm, 10.

²⁰ W. Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2020), hlm, 9.

²¹ *Hukum Perdata: Bagian Khusus (Jilid II)* (Jakarta: Intermasa, 2019), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Hukum Acara Perdata (UU HAP), dikutip dalam Mochtar Kusumaatmadja, hlm, 7.



sengketa perdata, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Mengingat manfaatnya yang signifikan, penting bagi semua pihak termasuk pengacara, hakim, dan masyarakat untuk menyadari potensi mediasi dan berpartisipasi aktif dalam proses ini, demi terciptanya keadilan yang lebih baik dan berkelanjutan.

REFERENSI

- **Jurnal**

Asikin, H. Z., & Sh. S. U. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media.

Fauza, A., Ramadhani, N., Syaifani, M., & Nur, M. H. (2024). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).

Gety, S. (2024). Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata. *Syntax Idea*, 6(1), 334-353. Hariyani, D. (2024). Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G Pruitt Dan Jeffrey Z Rubin," *Notarius Volume 13, Nomor 2 (Augus 2020): 803*, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168> Mukhlis, S. (2020). Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender. *Krtha Bhayangkara*, 14(2),

Nargis, N., & dkk (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. *Repository Lppm Unila*.

Ompusunggu, 1. G. (2020), *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*. *Lex Crimen*, 9(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Saputra, M. A., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 788-803.

Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 34-48

Wibowo, Suryono. (2020). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Refika

Aditama.Prihatini, Ami, dkk. (2018). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.

Damanik, Wahda Hilwani, Muthia Erina Nasution, & Fauziah Lubis. (2023). Peran Mediator



Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3)

Syahrany, S., Fitria, N. A., & Lubis, F. (2024). Kewajiban Mediasi dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 391–398. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Arum, W. S., Hasanah, A. Y., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3)

- **Undang undang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat 3.

- **Buku**

Santoso, Joko. (2021). *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Mertokusumo, S. (2021).

Hukum Acara Perdata Indonesia. Alumni. Prodjodikoro, W. (2020).

Hukum Acara Perdata Indonesia: Kesatuan dan Persatuan. Citra Aditya Bakti. Subekti, R. (2019).
*Catatan kaki: Subekti, *Hukum Perdata: Bagian Khusus (Jilid II)*, Intermasa, 2019.*

Hukum Perdata: Bagian Khusus (Jilid II). Intermasa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Hukum Acara Perdata (UU HAP) Mochtar Kusumaatmadja,

Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2020

Subekti Arbi, Hukum Pembuktian Perdata, CV Pustaka Gajah Mada, Jakarta, 2019R. Suyono, Hukum Acara Perdata dan Perkara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020